



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 17 /Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013**

TENTANG

**PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) dan Pasal 84 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta guna kelancaran tertib pelaporan dana kampanye maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 308).
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 304);
13. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 02/Kpts/KPU Kab-012.329418-K/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 03/Kpts/KPU Kab-012.329418-K/2013 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 04/Kpts/KPU Kab-012.329418-K/2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 16/Kpts/KPU Kab-012.329418-K/2013 tentang Pedoman Teknis Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013;
- KEDUA** : Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 27 Agustus 2013

KETUA,

ttd

MA'MUN RAKHMATTULLAH, S.Ag

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



BANU SUTIARYONO, SH
Pembina

NIP. 195710051979031007

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang
Nomor : 17 /Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013
Tanggal : 02 September 2013

**PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2013**

I. PENDAHULUAN

Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, maka diperlukan laporan dana kampanye yang sesuai peraturan perundang-undangan. Dan untuk tertib pelaporan dana kampanye Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang membuat Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

II. TUJUAN

1. Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 digunakan sebagai Pedoman KPU Kabupaten Magelang untuk bahan sosialisasi kepada Partai Politik, Tim Kampanye dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
2. Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 dibuat untuk pedoman bagi Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 dalam menyusun Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.

III. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilbup Magelang Tahun 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Magelang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Magelang masa jabatan 2014 – 2019 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Magelang adalah lembaga penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah Partai Politik yang mengikuti Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2009;
4. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya, atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Magelang sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;

5. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya, atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Magelang sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
6. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 yang diusulkan dan dicalonkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik atau pasangan calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
7. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/ pelaksana kampanye/ petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Tim Kampanye/ Pelaksana Kampanye/ Petugas Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh pasangan calon perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Kabupaten Magelang bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
9. Rekening khusus dana kampanye, selanjutnya disebut RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, yang merupakan rekening pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Kabupaten Magelang;
10. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, selanjutnya disebut LPPDK adalah Laporan yang dibuat dan/atau dicatat oleh pasangan calon atau tim kampanye berkenaan dengan kegiatan kampanye dan disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Magelang;
11. Kantor Akuntan Publik selanjutnya disebut KAP adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa;
12. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008;
13. Ikatan Akuntan Indonesia, selanjutnya disebut IAI adalah asosiasi akuntan yang diakui oleh pemerintah;
14. Institut Akuntan Publik Indonesia, selanjutnya disebut IAPI adalah asosiasi profesi akuntan publik yang diakui oleh Pemerintah;
15. Hari adalah hari kalender.

IV. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 wajib menyusun LPPDK;
2. Kewajiban tersebut dilaksanakan oleh Tim Kampanye Kabupaten Magelang;
3. Tim Kampanye Kabupaten Magelang dapat membentuk Tim Kampanye Kecamatan, selanjutnya disebut TKKC;

4. LPPDK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang meliputi gabungan LPPDK Tingkat Kabupaten dan seluruh LPPDK Tingkat Kecamatan;
5. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan penggunaan dana kampanye baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa;
6. Penyajian LPPDK menggunakan pendekatan aktivitas;
7. LPPDK wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Magelang paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

V. DANA KAMPANYE PEMILU

1. Dana kampanye pasangan calon menjadi tanggungjawab pasangan calon;
2. Dana kampanye pasangan calon diperoleh dan dikelola berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas;
3. Semua dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang wajib dilaporkan dalam LPPDK;
4. Dana kampanye bersumber dari :
 - a. Pasangan calon yang bersangkutan;
 - b. Partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan; dan
 - c. Sumbangan pihak-pihak yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
5. Sumbangan harus dilengkapi dengan identitas pemberi sumbangan;
6. Identitas pemberi sumbangan yang dimaksud angka 5 yaitu:
 - a. Perseorangan, dengan mencatumkan nama dan alamat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah, dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - b. Kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta, melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah serta fotokopi NPWP.
7. Kewajiban melampirkan fotokopi NPWP sebagaimana angka 6 adalah apabila sumbangan dana kampanye tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) atau lebih;
8. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau usaha non pemerintah yang tidak melampirkan fotokopi NPWP, oleh KPU Kabupaten Magelang permasalahan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk penyelesaiannya;
9. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon dari suami dan/atau istri dan/atau keluarga pasangan calon serta dari suami dan/atau istri dan/atau keluarga pengurus atau anggota partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain perseorangan;
10. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta yang tidak melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah, pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon tersebut dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain yang tidak jelas identitasnya;
11. Penerimaan dana kampanye dapat berupa uang, barang dan/atau jasa;
12. Jasa adalah pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Tim Kampanye;
13. Penerimaan dana kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima;

14. Penerimaan dana kampanye berupa uang wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan pada RKDK pasangan calon pada bank;
15. RKDK pasangan calon disampaikan dan/atau didaftarkan kepada KPU Kabupaten Magelang bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 paling lambat 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
16. Semua sumbangan dana kampanye pasangan calon berupa uang yang diterima oleh pasangan calon dan atau Tim Kampanye terlebih dahulu wajib dicatat dan dimasukkan dalam RKDK sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
17. Sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain perseorangan nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
18. Sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
19. Sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud angka 17 dan angka 18 adalah bersifat kumulatif;
20. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon sebagaimana angka 17 yang nilainya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Magelang mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan, 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1(satu) hari sesudah masa kampanye berakhir, yang dituangkan dalam bentuk laporan penerimaan.

VI. LARANGAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan calon, TKK atau TKKC dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari:
 - a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah, BUMN dan BUMD.
2. Negara asing sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, meliputi lembaga swadaya asing termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan/atau warga asing;
3. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya meliputi:
 - a. Penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin pemilik identitas tersebut;
 - b. Penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh Tim kampanye;
 - c. Penyumbang yang tidak melengkapi persyaratan seperti diatur dalam Romawi V angka 6 dan angka 7.
4. BUMN dan BUMD sebagaimana angka 1 huruf c adalah termasuk anak perusahaan dari BUMN dan BUMD tersebut;

5. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang menerima sumbangan dari pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam romawi VI angka 1 ditentukan:
 - a. Tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut;
 - b. Wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Magelang;
 - c. Menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir;
6. Apabila pasangan calon tidak melaksanakan sebagaimana angka 5, pasangan calon dibatalkan oleh KPU Kabupaten Magelang.

VII. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pembukuan dana kampanye pasangan calon dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir;
2. Dalam pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud angka 1, adalah termasuk semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa kampanye yang diatur dalam Undang-Undang, tetapi pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada saat kampanye, yaitu 3 (tiga) hari setelah KPU Kabupaten Magelang menetapkan nama-nama pasangan calon, sampai dengan dimulainya masa tenang;
3. LPPDK sebagaimana dimaksud Romawi V angka 20 mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
4. Laporan penerimaan sebagaimana angka 3 merupakan bagian dari LPPDK.

VIII. AUDIT DANA KAMPANYE

1. LPPDK disampaikan oleh KPU Kabupaten Magelang kepada KAP untuk di audit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kabupaten Magelang menerima LPPDK;
2. Audit yang dilakukan oleh KAP atas LPPDK pasangan calon, adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (agreed upon procedures);
3. KPU Kabupaten Magelang menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit atas LPPDK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan masukan dari IAPI yang merupakan anggota IAI;
4. KAP paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon;
 - b. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik atau perseorangan yang mengusulkan pasangan calon serta tidak mempunyai hubungan apapun dengan pasangan calon perseorangan;
 - c. Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye telah mengikuti pelatihan audit dana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh IAPI;
 - d. Akuntan Publik mendapatkan 1 (satu) surat rekomendasi dari IAPI untuk mengikuti proses pengadaan jasa audit pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

5. Dalam menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Magelang mengumumkan pengadaan jasa akuntan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Untuk memenuhi a s a s keterbukaan, pengumuman jasa akuntan publik dapat melalui surat kabar nasional dan atau ditempel di Papan pengumuman dan atau melalui blog KPU Kabupaten Magelang;
7. KPU Kabupaten Magelang menyampaikan nama KAP sebagaimana dimaksud angka 5 kepada IAPI untuk mendapat masukan berkenaan dengan persyaratan administrasi KAP yang akan mengikuti proses pengadaan di Kabupaten Magelang;
8. KPU Kabupaten Magelang dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud angka 5, mendasarkan kepada ketentuan:
 - a. KAP yang ditetapkan untuk melaksanakan audit dana kampanye pasangan calon, dengan ketentuan 1(satu) kantor akuntan publik mengaudit 1(satu) LPPDK pasangan calon;
 - b. KAP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melaksanakan audit LPPDK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 termasuk LPPDK yang disusun oleh pasangan calon dan TKKC di seluruh wilayah Kabupaten Magelang, dengan ketentuan 1 (satu) KAP mengaudit 1(satu) LPPDK 1 (satu) pasangan calon yang sama dan TKKC sejumlah Kecamatan di Kabupaten Magelang dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
 - c. Apabila terdapat paling sedikit 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang, KAP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mengaudit paling banyak 2(dua) LPPDK pasangan calon dan TKK 1(satu) Kabupaten Magelang, termasuk LPPDK 2(dua) pasangan calon yang sama dan TKKC sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang.
9. Biaya Jasa akuntan publik, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
10. KAP menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Magelang paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima laporan dari KPU Kabupaten Magelang dengan tembusan kepada Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang;
11. KPU Kabupaten Magelang mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil audit dari KAP;
12. Pengumuman hasil audit dana kampanye kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat dilakukan melalui media massa cetak/elektronik dan atau papan pengumuman dan atau melalui blog KPU Kabupaten Magelang;
13. Dalam hal KAP yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magelang dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4, KPU Kabupaten Magelang membatalkan penetapan KAP yang bersangkutan, dengan Keputusan KPU Kabupaten Magelang;
14. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana pada angka 13 tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud angka 6;
15. KPU Kabupaten Magelang menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye pasangan calon yang bersangkutan.

IX. SANKSI PELANGGARAN TERHADAP LAPORAN DANA KAMPNYE

1. Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Romawi V angka 18 dan angka 19, dikenai sanksi sebagaimana Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
2. Pasangan calon dan/atau pelaksana kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Romawi VI angka 5 dan angka 6, dikenai sanksi sebagaimana dalam Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan kampanye sebagaimana dalam Romawi VII angka 3 dan angka 4, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

X. LAIN - LAIN

1. Penggunaan dana kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut;
2. Diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini;
3. Hutang atau pinjaman pasangan calon dan TKK/TKKC yang timbul dari penggunaan uang atau non kas dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini;
4. KPU Kabupaten Magelang dapat memfasilitasi bimbingan teknis penyusunan pelaporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

XI. PENUTUP

Untuk memudahkan pelaksanaan Keputusan ini, disusun dan ditetapkan petunjuk teknis pedoman pelaporan dana kampanye peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 27 Agustus 2013

KETUA,

ttd

MA'MUN RAKHMATTULLAH, S.Ag

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



BANU SUTIARYONO, SH
Pembina

NIP. 195710051979031007

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang
Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013
Tanggal : 02 September 2013

**PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2013**

I. PENDAHULUAN

Pedoman pelaporan dana kampanye dimaksudkan sebagai pedoman pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 dan Tim kampanye pasangan calon dalam memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan.

II. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013 adalah Tim Kampanye pasangan calon. Pasangan calon dapat membentuk tim kampanye secara berjenjang, yaitu Tim Kampanye Kabupaten (TKK) dan Tim Kampanye Kecamatan (TKKC) yang merupakan satu kesatuan entitas dalam Tim Kampanye. Sebagai entitas pelaporan dana kampanye, Tim Kampanye harus dapat menginformasikan seluruh informasi transaksi keuangan dana kampanye seluruh Kabupaten Magelang.

Oleh karenanya, transaksi keuangan yang dilakukan Tim Kampanye harus tersaji dalam laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye tingkat Kabupaten. Untuk dapat memenuhi tujuan tersebut, TKK menyusun juga laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

III. PERIODE PELAPORAN

Pembukuan dana kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir. Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 berkenaan dengan dana kampanye, meliputi hal-hal:

1. Tanggal penetapan peserta pemilu 12 September 2013;
2. Periode pelaporan dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu;
3. Tanggal penyampaian laporan penerimaan dana kampanye kepada KPU Kabupaten Magelang 1 (satu) hari sebelum masa kampanye ;
4. Masa kampanye berakhir adalah 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara;
5. Tanggal pemungutan suara 27 Oktober 2013;
6. Akhir kampanye 23 Oktober 2013;
7. Tanggal penyampaian laporan penerimaan dana kampanye tahap II kepada KPU Kabupaten Magelang 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye;
8. Tanggal penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU Kabupaten Magelang paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara;
9. Tenggat waktu KPU Kabupaten menyampaikan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik (KAP) paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kabupaten Magelang menerima LPPDK;
10. Tutup buku sebelum disampaikan kepada KAP 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye .

Menurut Undang-Undang, selain laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, pasangan calon dan tim kampanye wajib:

1. Mendaftarkan rekening khusus dana kampanye bersamaan pada waktu pendaftaran calon kepada KPU Kabupaten Magelang;
2. Melaporkan sumbangan dana kampanye kepada KPU Kabupaten Magelang 1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir;
3. Melaporkan dana kampanye kepada KPU Kabupaten Magelang paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

IV. TANGGUNG JAWAB DANA KAMPANYE DAN LAPORAN DANA KAMPANYE

Tanggung jawab dana kampanye berada di tangan pasangan calon, sedangkan tanggung jawab atas laporan dana kampanye berada di tangan tim kampanye pasangan calon atas laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, tanggung jawab berada pada pihak penandatangan laporan yaitu:

1. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye gabungan Bupati dan Wakil Bupati ditanda tangani oleh Ketua TKK dan bendahara TKK serta diketahui oleh pasangan calon;
2. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Bupati dan Wakil Bupati yang dikelola TKKC ditanda tangani oleh Ketua TKKC dan bendahara TKKC.

Tanggung jawab ini dinyatakan dalam surat pernyataan tanggung jawab. Contoh format surat pernyataan tanggung jawab terlampir dalam Lampiran III.1.

V. FORMAT LAPORAN

Contoh format laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye untuk semua tingkatan adalah sama, seperti yang tercantum dalam lampiran III.2.

VI. PENDAFTARAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Pasangan calon harus mendaftarkan rekening khusus dana kampanye. Format dan isi surat pendaftaran ini disesuaikan dengan format tim kampanye pasangan calon masing-masing. Namun surat pendaftaran tersebut setidaknya memuat informasi mengenai nama bank, nomor rekening dan nama pemegang rekening.

VII. LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE

Penerimaan dana kampanye pasangan calon dapat diperoleh dari:

1. Sumbangan pasangan calon yang bersangkutan;
2. Sumbangan partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon;
3. Sumbangan perseorangan

Perseorangan adalah individu selain pasangan calon termasuk sumbangan perseorangan adalah sumbangan dari istri/anak/kerabat pasangan calon;

4. Sumbangan badan hukum swasta

Badan hukum swasta yang memberikan sumbangan kepada kampanye pasangan calon;

5. Sumbangan lainnya

Sumbangan lainnya adalah sumbangan yang tidak dapat dikategorikan kedalam empat kategori diatas.

Sesuai ketentuan Undang-Undang, diatur batasan dan larangan terkait dengan penerimaan ini. Oleh karenanya, laporan penerimaan ini harus memberikan informasi mengenai penyumbang.

Bentuk penerimaan dapat berupa uang maupun barang dan jasa.

1. Terhadap penerimaan berupa uang harus disajikan dalam bentuk Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam Rupiah. Dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal transaksi;
2. Terhadap penerimaan berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai Rupiah-nya, maka sajikan juga nilai Rupiah barang dan jasa tersebut.

Contoh format laporan penerimaan yang pertama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.3, Contoh format laporan penerimaan yang kedua sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.4 dan contoh laporan penerimaan total yang menjadi lampiran dari Laporan Penerimaan dan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.5.

VIII. LAPORAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

Aktivitas kampanye dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan terbatas
2. Tatap muka dan dialog
3. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
4. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi
5. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
6. Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum
7. Rapat umum
8. Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighotsah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazaar;

Sembilan aktivitas kampanye tersebut diklasifikasi sebagai aktivitas operasional. Selain aktivitas operasional selama kampanye, tim kampanye dapat melakukan aktivitas transaksi untuk keperluan kampanye yang dapat menghasilkan barang modal, maupun pengeluaran lain untuk kampanye yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi maupun aktivitas belanja modal.

Masing-masing aktivitas tersebut disajikan sesuai dengan bentuk pengeluarannya baik berupa uang maupun barang dan jasa.

1. Terhadap pengeluaran berupa uang harus disajikan dalam bentuk Rupiah. Apabila terdapat pengeluaran dalam mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam Rupiah;
2. Terhadap pengeluaran berupa barang dan jasa harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut.

Contoh Format laporan penggunaan dana kampanye tersebut diatas dituangkan dalam lampiran III.6.

IX. DAFTAR SALDO

Daftar Saldo memuat informasi tentang posisi uang/barang yang diperoleh dari transaksi keuangan kegiatan dana kampanye pasangan calon. Contoh format daftar saldo dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.7.

X. PENYAMPAIAN LAPORAN

Semua laporan yang disusun oleh Tim Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang disampaikan kepada KPU Kabupaten Magelang dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Penerimaan dan Penggunaan dana Kampanye yang dikelola TKK (Tim Kampanye Kabupaten) disampaikan kepada KPU Kabupaten Magelang;
2. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye tersebut dilampiri dengan laporan penerimaan dan laporan penggunaan serta daftar saldo dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab.

XI. PENUTUP

Demikian pedoman ini untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 27 Agustus 2013

KETUA,

ttd

MA'MUN RAKHMATTULLAH, S.Ag

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



BANU SUTIARYONO, SH

★ Pembina

NIP. 195710051979031007

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang
Nomor : 17 /Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013
Tanggal : 02 September 2013

Lampiran III.1

CONTOH

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013
TIM KAMPANYE KABUPATEN MAGELANG/ KECAMATAN**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE**

PERIODE TANGGAL {3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu}
SAMPAI DENGAN {1(satu) hari sesudah masa kampanye berakhir}

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan :

2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan :

Adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan :

2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan :

Adalah pimpinan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon
.....periode tanggal {3(tiga) hari setelah pasangan calon
ditetapkan sebagai peserta Pemilu} sampai dengan {1(satu) hari sesudah masa kampanye
berakhir}.

MENYATAKAN dengan sebenar-sebenarnya:

1. bahwa Dana Kampanye adalah tanggung jawab pasangan calon
2. bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggungjawab Pimpinan Tim Kampanye Pasangan Calon.....
3. bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan KPU Kabupaten Magelang Nomor 17/ Kpts/ KPU- Kab. 012.329418-K/ 2013 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. bahwa seluruh penerimaan dan penggunaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI.....) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh penggunaan dipergunakan" bukan dari, untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. bahwa dana kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
7. bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

.....,2013

Ketua,

Bendahara

.....

.....

Mengetahui

Calon Wakil Bupati

Calon Bupati

.....

.....

CONTOH

Lampiran III.2

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TIM KAMPANYE KABUPATEN/ KECAMATAN**

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PERIODE TANGGAL {3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu}
SAMPAI DENGAN {1(satu) hari setelah kampanye berakhir}**

URAIAN	Nilai Transaksi		KETERANGAN
	Rp	UNIT	
Saldo Awal			
Sumber Dana dari Pasangan Calon			
Sumber Dana dari Partai Politik			
Sumber Dana dari Sumbangan Perseorangan			
Sumber Dana dari Sumbangan Badan Hukum			
Sumber Lainnya			
Penerimaan			
Sumber Dana dari Pasangan Calon			
Sumber Dana dari Partai Politik			
Sumber Dana dari Sumbangan Perseorangan			
Sumber Dana dari Sumbangan Badan Hukum			
Sumber Lainnya			
Pengeluaran			
Pengeluaran Operasi			
a. Pertemuan Terbatas			
b. Pertemuan Tatap Muka dan dialog			
c. Penyebaran Media Massa cetak dan media massa elektronik			
d. Penyiaran melalui Radio dan televisi			
e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum			
f. Pemasangan alat peraga di tempat umum			
g. Rapat Umum			
h. Debat Pasangan Calon			
i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang -			
Pengeluaran Modal			
a. Pembelian Kendaraan			
b. Pembelian Peralatan (komputer, inventaris			
c. Lain - lain			
Pengeluaran Lain - lain			
Saldo Akhir			

.....2013

Ketua TKK/TKKC

Bendahara TKK/TKKC

.....
Calon Bupati

Mengetahui

.....
Calon Wakil Bupati

